



**P U T U S A N**

Nomor : 72 / PID / 2008 / PT.BTN

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SIFNI KASIM BIN KASIM ;**

Tempat Lahir : Serang ;

Umur / Tanggal Lahir  
: 05 April 1968 ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal :  
Kampung Pasar Bunder Rt. 004 / 002  
Kelurahan Tegal Bunder, Kecamatan  
Purwakarta, Kota Cilegon ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Mantan Pelaksana Tugas (PLT) Lurah  
Tegal Bunder ;

**Terdakwa tidak ditahan ;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**



Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1.  
Surat ..... / 2

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Januari 2008, Nomor : PDS-19/CLG/11/2007, terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa SIFNI KASIM BIN KASIM, selaku Pelaksana Tugas Lurah Tegal Bunder, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821.2/Kep.208-Kepeg/2006, tanggal 28 Februari 2006, pada waktu antara bulan September 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya dalam tahun 2006 bertempat di Kelurahan Tegal Bunder, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara



atau perekonomian Negara sebesar Rp. 32.889.430,- (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor : 140/Kep.172- Huk/2006 tanggal 23 April 2006 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan se- Provinsi Banten Tahun Anggaran 2006 memutuskan memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan se- Provinsi Banten Tahun Anggaran 2006 masing- masing sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) per Desa / Kelurahan, dimana Kelurahan Tegal Bunder, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon adalah salah satu Kelurahan yang menerima bantuan tersebut ;

Berdasarkan ..... / 3

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Banten No. 16 tahun 2006 tanggal 12 Mei 2006 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan se- Provinsi Banten Tahun Anggaran 2006, pada sub V tentang Penggunaan Dana Bantuan disebutkan bahwa penggunaan dana bantuan sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) ditentukan sebagai berikut :



**Penggunaan Dana Bantuan Yang Ditetapkan.**

Penguatan dan atau pengadaan Sarana dan Prasarana

LPM / LKMD ditingkat Desa / Kelurahan sebesar Rp.

2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Kegiatan TP- PKK Desa / Kelurahan sebesar Rp.

3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Penguatan / Revitalisasi Posyandu sebesar Rp.

2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -

Kegiatan Karang Taruna tingkat Desa / Kelurahan

sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Kegiatan untuk mendukung Pengamanan Lingkungan RW /

RT, masing- masing desa /Kelurahan sebesar Rp.

3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Biaya Operasional Desa / Kelurahan sebesar Rp.

6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian

penggunaan sebagai berikut :

Biaya penyusunan Rencana Kegiatan Desa / Kelurahan

(RKD/K) ;

Biaya Transportasi Rapat di Propinsi dan di

Kabupaten / Kota ;

Biaya sosialisasi, pembuatan laporan persiapan,

pelaksanaan dan laporan akhir ;

Biaya dokumentasi dan publikasi keadaan persiapan,

pelaksanaan dan akhir ;



Penguatan Modal Usaha Ekonomi Desa melalui Usaha  
Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) sebesar Rp.  
5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

**B. Penggunaan**

.. / 4

**Penggunaan Dana Bantuan Pilihan.**

Kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan dan  
prioritas masyarakat desa / kelurahan sesuai tujuan  
dan sasaran program bantuan sebesar Rp. 30.000.000,-  
(tiga puluh juta rupiah).

Bahwa atas adanya program tersebut kemudian terdakwa  
mengajukan proposal bantuan keuangan kepada Pemerintah  
Desa / Kelurahan tahun 2006 yang ditujukan kepada  
Camat Purwakarta selaku ketua tim verifikasi tanggal  
07 Agustus 2006, dengan rincian alokasi penggunaan  
anggaran sebagai berikut :

Penguatan kelembagaan / LPM sebesar Rp. 2.000.000,-  
(dua juta rupiah) ;

Pemberdayaan perempuan / TP-PKK sebesar Rp.  
3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Revitalisasi Posyandu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua  
juta rupiah) ;

Karang Taruna sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta  
rupiah) ;



Dukungan Pengamanan Lingkungan RW / RT sebesar Rp.  
3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Operasional Kelurahan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam  
juta rupiah) ;

Penguatan Ekonomi Keluarga (UP2K) sebesar Rp.  
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Pembinaan / peningkatan SDM sebesar Rp. 5.000.000,-  
(lima juta rupiah) ;

Peningkatan / pemeliharaan sarana perhubungan sebesar  
Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Uswatun Hasanah  
selaku bendaharawan desa pada tanggal 22 September  
2006 mencairkan dana bantuan tahap pertama melalui  
rekening atas nama Kelurahan Tegal Bunder dengan  
nomor rekening : 001830759100 di Bank Jabar Cilegon  
sebesar Rp. 33.000.000,-  
(Tiga  
puluh ..... / 5

(tiga puluh tiga juta rupiah) dan pencairan kedua pada  
tanggal 25 September 2006 sebesar Rp. 20.000.000,-  
(dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa uang yang seluruhnya sejumlah Rp. 53.000.000,-  
(lima puluh tiga juta rupiah) tersebut, oleh terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diadministrasikan pada bagian bendahara Kelurahan Tegal Bunder, melainkan disimpan sendiri oleh terdakwa ;

Bahwa kemudian dalam pelaksanaan program bantuan tersebut, terdakwa sama sekali tidak melaksanakannya atau hanya melaksanakan sebagian, yaitu :

Dana yang tidak dipergunakan :

Untuk Program kelembagaan / LPM pada tanggal 28 September 2006, saksi H. Haeruji yang pada saat itu menjabat sebagai ketua LKMD Kelurahan Tegal Bunder pernah diminta oleh terdakwa untuk menandatangani kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat melalui saksi Maryadi, namun saksi H. Haeruji tidak pernah menerima uang sebagaimana tertera dalam kwitansi yang ditandatanganinya tersebut ;

Untuk Program Pemberdayaan Perempuan / TPPKK, pada tanggal 26 September 2006 saksi Rubanah sebagai ketua PKK kelurahan Tegal Bunder pernah diminta oleh terdakwa untuk menandatangani kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi saksi Rubanah tidak pernah menerima uang sebagaimana tertera dalam kwitansi yang ditandatanganinya tersebut ;

Untuk ..... / 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Program Revitalisasi Posyandu, pada tanggal 27 September 2006 saksi Rubanah pernah diminta oleh terdakwa untuk menandatangani kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi saksi Rubanah tidak pernah menerima uang sebagaimana tertera dalam kwitansi yang ditandatanganinya tersebut ;

Untuk Program Karang Taruna, pada tanggal 28 September 2006 saksi Nurudin diminta menandatangani kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk meningkatkan SDM Karang Taruna tetapi saksi Nurudin tidak pernah menerima uang sebagaimana tertera dalam kwitansi yang ditandatanganinya tersebut ;

Untuk Program Penguatan Ekonomi Keluarga / UP2K, pada tanggal 27 September 2006 saksi Rubanah pernah diminta oleh terdakwa untuk menandatangani kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi saksi Rubanah tidak pernah menerima uang sebagaimana tertera dalam kwitansi yang ditandatanganinya tersebut ;





Untuk Program Pembinaan Peningkatan SDM, pada tanggal 27 September 2006 saksi Rubanah pernah diminta oleh terdakwa untuk menandatangani kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi saksi Rubanah tidak pernah menerima uang sebagaimana tertera dalam kwitansi yang ditandatanganinya tersebut ;

Dana yang hanya sebagian dipergunakan :

Untuk Program Operasional Kelurahan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), namun terdakwa hanya menggunakan sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan selisih sebesar  
Rp. 750.000 ..... / 7

Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dialihkan untuk menambah biaya program pengaspalan jalan ;

Untuk Program Pengaspalan Jalan Kp. Dukuh Malang, pada tanggal 28 September 2006 saksi Sairi diminta oleh terdakwa untuk menandatangani kwitansi pembayaran kegiatan yang berhubungan dengan Kebutuhan dan Prioritas Masyarakat Desa / Kelurahan untuk menutupi kekurangan biaya



pengaspalan jalan Kampung Dukuh Malang yang pengerjaannya telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2006 yang oleh terdakwa dianggarkan sebesar Rp. 25.750.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah tersebut termasuk pengalihan dari program operasional kelurahan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi yang diterima oleh saksi Sairi hanya sebesar Rp. 13.575.000,- (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 12.175.000,- (dua belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Untuk Program Dukungan Pengamanan RT / RW sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun terdakwa hanya menyalurkan sebagian dana tersebut kepada 8 (delapan) Ketua Rt / RW masing-masing sebesar Rp. 214.285,- (dua ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 1.285.570,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.714.430,- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah) ;

Bahwa ..... / 8



Bahwa meskipun dalam pelaksanaan program bantuan dana tersebut terdakwa hanya menggunakan dana untuk sebagian program dan bahkan ada dana yang sama sekali tidak dipergunakan sebagaimana pos yang telah ditentukan, namun pada tanggal 07 Februari 2007 terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten kepada Kelurahan Tegal Bunder, Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon tahun 2006 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Cilegon yang dibuat seolah-olah seluruh program telah dilaksanakan, sesuai yang ditentukan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Banten No. 16 tahun 2006 tanggal 12 Mei 2006 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2006 ;

Bahwa atas uang yang tidak dipergunakan atau hanya sebagian yang digunakan dalam program tersebut terdapat selisih sebesar Rp. 32.889.430,- (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi sebagai perbuatan untuk memperkaya dirinya sendiri sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 32.889.430,- (tiga puluh dua juta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sesuai dengan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Indikasi Penyimpangan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten kepada Kelurahan Tegal Bunder, Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II Nomor : SR-3492/PW.30/5/2007 tanggal 27 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Djadja Sukirman diperoleh Indikasi

Penyimpangan .. / 9

Penyimpangan Penggunaan Dana Bantuan dan Pemerintah Provinsi Banten kepada Kelurahan Tegal Bunder Tahun 2006 adalah :

No .	Uraian	Menurut Juknis (Rp)	Menurut Proposal (Rp)	Menurut Laporan (Rp)	Realisas i *) (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = (6-5)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>A.</b>	<b>Kegiatan yang Ditetapkan</b>					
1.	Penguatan Kelembagaan/ LPM	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00
2.	Kegiatan Tim Penggerak PKK Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
3.	Revitalisasi Posyandu	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00
4.	Karang Taruna Kelurahan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.285.570,00	2.000.000,00
5.	Pendukung Pengamanan Tingkat RT/RW	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	5.250.000,00	1.714.430,00
6.	Biaya Operasional Kelurahan	6.000.000,00	6.000.000,00	5.250.000,00	-	-
7.	Penguatan Modal Usaha Ekonomi Kelurahan melalui UP2K	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00
	<b>JUMLAH A</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>22.250.000,00</b>	<b>6.535.570,00</b>	<b>15.714.430,00</b>
<b>B.</b>	<b>Kegiatan Pilihan</b>	30.000.000,00	-	-	-	-
1.	Peningkatan Sarana Perhubungan (perbaikan / Pengaspalan Jalan Lingkungan Duku Malang Rt. 07/08)	-	20.000.000,00	25.750.000,00	13.575.000,00	12.175.000,00
2.	Pembinaan / Peningkatan SDM-LPM RT/RW	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00
	<b>JUMLAH B</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>30.750.000,00</b>	<b>13.575.000,00</b>	<b>17.175.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>20.110.570,00</b>	<b>32.889.430,00</b>



	(A+B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------	------	------	------	------	------

Perbuatan ..... / 10

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa SIFNI KASIM BIN KASIM, selaku Pelaksana Tugas Lurah Tegal Bunder, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821.2/Kep.208- Kepeg/2006, tanggal 28 Februari 2006, pada waktu antara bulan September 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 bertempat di Kelurahan Tegal Bunder, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 32.889.430,- (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh



rupiah) atau sekitar jumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor : 140/Kep.172- Huk/2006 tanggal 23 April 2006 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan se- Provinsi Banten Tahun Anggaran 2006

Memutuskan ... / 11

memutuskan memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan se- Provinsi Banten Tahun Anggaran 2006 masing- masing sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) per Desa / Kelurahan, dimana Kelurahan Tegal Bunder, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon adalah salah satu Kelurahan yang menerima bantuan tersebut ;

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Banten No. 16 tahun 2006 tanggal 12 Mei 2006 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan se- Provinsi Banten Tahun Anggaran 2006, pada sub V tentang Penggunaan Dana Bantuan disebutkan bahwa penggunaan dana bantuan sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) ditentukan sebagai berikut :

**A. Penggunaan Dana Bantuan Yang Ditetapkan.**



Penguatan dan atau pengadaan Sarana dan Prasarana

LPM / LKMD ditingkat Desa / Kelurahan sebesar Rp.

2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Kegiatan TP- PKK Desa / Kelurahan sebesar Rp.

3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Penguatan / Revitalisasi Posyandu sebesar Rp.

2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -

Kegiatan Karang Taruna tingkat Desa / Kelurahan

sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Kegiatan untuk mendukung Pengamanan Lingkungan RW /

RT, masing- masing desa /Kelurahan sebesar Rp.

3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Biaya Operasional Desa / Kelurahan sebesar Rp.

6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian

penggunaan sebagai berikut :

Biaya ..... / 12

Biaya penyusunan Rencana Kegiatan Desa / Kelurahan

(RKD/K) ;

Biaya Transportasi Rapat di Propinsi dan di

Kabupaten / Kota ;

Biaya sosialisasi, pembuatan laporan persiapan,





pelaksanaan dan laporan akhir ;

Biaya dokumentasi dan publikasi keadaan persiapan,

pelaksanaan dan akhir ;

**B. Penggunaan Dana Bantuan Pilihan.**

Kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat desa / kelurahan sesuai tujuan dan sasaran program bantuan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa atas adanya program tersebut kemudian terdakwa mengajukan proposal bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa / Kelurahan tahun 2006 yang ditujukan kepada Camat Purwakarta selaku ketua tim verifikasi tanggal 07 Agustus 2006, dengan rincian alokasi penggunaan anggaran sebagai berikut :

Penguatan kelembagaan / LPM sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Pemberdayaan perempuan / TP-PKK sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Revitalisasi Posyandu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Karang Taruna sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Dukungan Pengamanan Lingkungan RW / RT sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;



Operasional Kelurahan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Penguatan Ekonomi Keluarga (UP2K) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Pembinaan / peningkatan SDM sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Peningkatan .... / 13

Peningkatan / pemeliharaan sarana perhubungan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Kemudian terdakwa selaku PLT Lurah Tegal Bunder, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon berwenang untuk mengelola dalam menggunakan uang bantuan tersebut sesuai yang telah ditentukan, dan berdasarkan kewenangannya tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Uswatun Hasanah selaku bendaharawan desa pada tanggal 22 September 2006 mencairkan dana bantuan tahap pertama melalui rekening atas nama Kelurahan Tegal Bunder dengan nomor rekening : 001830759100 di Bank Jabar Cilegon sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan pencairan kedua pada tanggal 25 September 2006 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;



Bahwa uang yang seluruhnya sejumlah Rp. 53.000.000,-  
(lima puluh tiga juta rupiah) tersebut, oleh terdakwa  
tidak diadministrasikan pada bagian bendahara  
Kelurahan Tegal Bunder, melainkan disimpan sendiri  
oleh terdakwa ;

Bahwa kemudian dalam pelaksanaan program bantuan  
tersebut, terdakwa sama sekali tidak melaksanakannya  
atau hanya melaksanakan sebagian, yaitu :

Dana yang tidak dipergunakan :

Untuk Program kelembagaan / LPM pada tanggal 28  
September 2006, saksi H. Haeruji yang pada saat  
itu menjabat sebagai ketua  
LKMD Kelurahan Tegal Bunder pernah diminta oleh  
terdakwa untuk menandatangani kwitansi penerimaan  
uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)  
untuk Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan  
Masyarakat melalui saksi Maryadi, namun saksi H.  
Haeruji tidak pernah menerima uang sebagaimana  
tertera dalam kwitansi yang ditandatanganinya  
tersebut ;

Untuk ..... / 14

Untuk Program Pemberdayaan Perempuan / TPPKK, pada  
tanggal 26 September 2006 saksi  
Rubanah sebagai ketua PKK kelurahan Tegal Bunder



pernah diminta oleh terdakwa untuk menandatangani kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi saksi Rubanah tidak pernah menerima uang sebagaimana tertera dalam kwitansi yang ditandatanganinya tersebut ;

Untuk Program Revitalisasi Posyandu, pada tanggal 27 September 2006 saksi Rubanah pernah diminta oleh terdakwa untuk menandatangani kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi saksi Rubanah tidak pernah menerima uang sebagaimana tertera dalam kwitansi yang ditandatanganinya tersebut ;

Untuk Program Karang Taruna, pada tanggal 28 September 2006 saksi Nurudin diminta menandatangani kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk meningkatkan SDM Karang Taruna tetapi saksi Nurudin tidak pernah menerima uang sebagaimana tertera dalam kwitansi yang ditandatanganinya tersebut ;

Untuk Program Penguatan Ekonomi Keluarga / UP2K, pada tanggal 27 September 2006 saksi Rubanah pernah diminta oleh terdakwa untuk menandatangani kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi saksi Rubanah tidak pernah menerima uang sebagaimana tertera dalam kwitansi yang ditandatanganinya



tersebut ;

Untuk Program Pembinaan Peningkatan SDM, pada tanggal 27 September 2006 saksi Rubanah pernah diminta oleh terdakwa untuk menandatangani kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi saksi Rubanah tidak pernah menerima uang sebagaimana tertera dalam kwitansi yang ditandatanganinya tersebut ;

Dana ..... / 15

Dana yang hanya sebagian dipergunakan :

Untuk Program Operasional Kelurahan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), namun terdakwa hanya menggunakan sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan selisih sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dialihkan untuk menambah biaya program pengaspalan jalan ;

Untuk Program Pengaspalan Jalan Kp. Dukuh Malang, pada tanggal 28 September 2006 saksi Sairi diminta oleh terdakwa untuk menandatangani kwitansi pembayaran kegiatan yang berhubungan dengan Kebutuhan dan Prioritas Masyarakat Desa / Kelurahan untuk menutupi kekurangan biaya pengaspalan jalan Kampung Dukuh Malang yang pengerjaannya telah dilaksanakan pada bulan



Agustus 2006 yang oleh terdakwa dianggarkan sebesar Rp. 25.750.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut termasuk pengalihan dari program operasional kelurahan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi yang diterima oleh saksi Sairi hanya sebesar Rp. 13.575.000,- (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 12.175.000,- (dua belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Untuk Program Dukungan Pengamanan RT / RW sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun terdakwa hanya menyalurkan sebagian dana tersebut kepada 8 (delapan) Ketua Rt / RW masing-masing sebesar Rp. 214.285,- (dua ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 1.285.570,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), sehingga terdapat

Selisih ..... / 16

selisih sebesar Rp. 1.714.430,- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun dalam pelaksanaan program bantuan dana tersebut terdakwa hanya menggunakan dana untuk sebagian program dan bahkan ada dana yang sama sekali tidak dipergunakan sebagaimana pos yang telah ditentukan, namun pada tanggal 07 Februari 2007 terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten kepada Kelurahan Tegal Bunder, Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon tahun 2006 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Cilegon yang dibuat seolah-olah seluruh program telah dilaksanakan, sesuai yang ditentukan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Banten No. 16 tahun 2006 tanggal 12 Mei 2006 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2006 ;

Bahwa atas uang yang tidak dipergunakan atau hanya sebagian yang digunakan dalam program tersebut terdapat selisih sebesar Rp. 32.889.430,- (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi sebagai perbuatan untuk menguntungkan dirinya sendiri, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 32.889.430,- (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sesuai dengan Laporan Perhitungan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara atas Indikasi Penyimpangan  
Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah  
Provinsi Banten kepada

Kelurahan ..... / 17

Kelurahan Tegal Bunder, Kecamatan Purwakarta Kota  
Cilegon tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Badan  
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan  
Provinsi DKI Jakarta II Nomor : SR-3492/PW.30/5/2007  
tanggal 27 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh  
Djadjja Sukirman diperoleh Indikasi Penyimpangan  
Penggunaan Dana Bantuan dari Pemerintah Provinsi  
Banten kepada Kelurahan Tegal Bunder Tahun 2006 adalah  
:

No .	Uraian	Menurut Juknis (Rp)	Menurut Proposal (Rp)	Menurut Laporan (Rp)	Realisas i *) (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = (6- 5)
A.	<b>Kegiatan yang Ditetapkan</b>					
1.	Penguatan Kelembagaan/ LPM	2.000.000 ,00	2.000.000 ,00	2.000.000 ,00	-	2.000.000 ,00
2.	Kegiatan Tim Penggerak PKK Kelurahan	3.000.000 ,00	3.000.000 ,00	3.000.000 ,00	-	3.000.000 ,00
3.	Revitalisasi	2.000.000 ,00	2.000.000 ,00	2.000.000 ,00	-	2.000.000 ,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Posyandu Karang Taruna Kelurahan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.285.570,00	2.000.000,00
6.	Pendukung Pengamanan Tingkat RT/RW	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	5.250.000,00	1.714.430,00
7.	Biaya Operasional Kelurahan	6.000.000,00	6.000.000,00	5.250.000,00	-	-
	Penguatan Modal Usaha Ekonomi Kelurahan melalui UP2K	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00
	<b>JUMLAH A</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>22.250.000,00</b>	<b>6.535.570,00</b>	<b>15.714.430,00</b>

Kegiatan .....

... / 18

<b>B.</b>	<b>Kegiatan Pilihan</b>	30.000.000,00	-	-	-	-
1.	Peningkatan Sarana Perhubungan (perbaikan / Pengaspalan Jalan Lingkungan Duku Malang Rt. 07/08)	-	20.000.000,00	25.750.000,00	13.575.000,00	12.175.000,00
2.	Pembinaan / Peningkatan SDM-LPM RT/RW	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00
	<b>JUMLAH B</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>30.750.000,00</b>	<b>13.575.000,00</b>	<b>17.175.000,00</b>
	<b>TOTAL (A+B)</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>20.110.570,00</b>	<b>32.889.430,00</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

2. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2008 No. Reg. Perk : PDS-19/CLG/11/2007, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Menyatakan terdakwa SIFNI KASIM BIN KASIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak ..... / 19

Tindak Pidana Korupsi karena itu membebaskan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dari Dakwaan Primair ;

2. Menyatakan terdakwa SIFNI KASIM BIN KASIM terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIFNI KASIM BIN KASIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah supaya terdakwa ditahan. - Membayar uang pengganti sebesar Rp. 22.889.430,- (dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan. - Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- dirampas untuk Negara ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1)

Kwitansi telah terima dari Bpk. Sairi uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran Mobilisasi dan Demobilisasi tanggal 19 Agustus 2006 ;

- 2) Kwitansi telah terima dari Bpk. Sairi uang sejumlah Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran tiga rit kayu bakar tanggal 27 Agustus 2006 ;

Kwitansi ..... / 20

- 3) Kwitansi telah terima dari LKMD Tegal Bunder uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian mesin tik manual (Staudam Manual- 2008095) tanggal 18 Oktober 2006 ;

- 4) Kwitansi telah terima dari LKMD Tegal Bunder uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran plang nama LPM Tegal Bunder tanggal 28 Oktober 2006 ;

- 5) Nota pembayaran satu buah plang nama LPM sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Toko Bahan Bangunan “LANCAR BARU” ;

- 6) Kwitansi telah terima dari LKMD Tegal Bunder ang sejumlah Rp. 500.000,- (lima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian  
meja tulis 1 biro Olympic tanggal 28 Oktober 2006  
;

7) Nota pembelian 1 (satu) buah kursi susun P 818  
(Phonik), 1 (satu) buah meja tulis jumlah Rp.  
500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Toko  
Galilea Arena Furniture Cilegon ;

8) Surat Jalan No : 009306 PT. Anugrah Batu Gunung  
Gerizim tanggal 09 Agustus 2006 ;

9) Surat Jalan No : 009318 PT. Anugrah Batu Gunung  
Gerizim tanggal 10 Agustus 2006 ;

10)

Faktur No : 0005066 PT. Bintang Adi Prestasi  
tanggal 05 Agustus 2006 ; -

11)

Faktur No : 0005388 PT. Bintang Adi Prestasi  
tanggal 12 Agustus 2006 ; -

12)

Faktur No : 0005022 PT. Bintang Adi Prestasi  
tanggal 13 Agustus 2006 ; -

13)

Kwitansi telah terima dari Bpk. Lurah SIFNI  
sejumlah Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus  
ribu rupiah) untuk pembayaran material tanggal 10  
Agustus 2006 dari PD. Karya Kapindo ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14) 1 (satu) bundel tanda terima peningkatan SDM ;

(satu) ..... / 21

1

15)

1 (satu) bundel tanda terima kegiatan UP2K ;

16)

1 (satu) bundel tanda terima OPS Kelurahan ;

17)

Laporan Bantuan Keuangan Provinsi Banten kepada  
Pemerintah Desa / Kelurahan Tahun 2006 ;

18) Proposal laporan bantuan Keuangan Provinsi  
Banten kepada Pemerintah Desa / kelurahan Tahun  
2006 ;

19)

1 (satu) buah buku Tabungan dari Bank Jabar  
Cabang Cilegon atas nama Kelurahan Tegal Bunder  
dengan Nomor Rekening 0001830759100 ;

20)

Berita Acara Serah Terima Bantuan Aspal No.  
604.2/25/Dal.Prog/2006 tanggal 1 Agustus 2006



dari Sekretariat Daerah Kota Cilegon Bagian  
Pengendalian Program Kegiatan Bantuan Aspal Tahun  
Anggaran 2006 ke Sifni Kasim selaku Plt Lurah  
Tegal Bunder [ASLI] ;

21)

Laporan Hasil Kegiatan Pengaspalan Jalan  
Kelurahan Tegal Bunder Kecamatan Purwakarta  
tanggal 11 September 2006 [ASLI] ;

22)

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengaspalan  
Jalan Kel. Tegal Bunder Kecamatan Purwakarta  
tanggal 11 September 2006 (asli) ;

23)

Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan  
Keluarga Berencana Kota Cilegon Nomor :  
143.4/568/PM tanggal 14 Agustus 2006 Perihal  
Penjelasan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah  
Kleurahan Tahun 2006 ;

24) Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan  
Keluarga Berencana Kota Cilegon Nomor :  
142.2/796/PM tanggal 13 Oktober 2006 Perihal  
Tindak Lanjut Monitoring Bantuan Keuangan  
Provinsi Banten dan DPK Kota Cilegon ;

Surat ..... / 22



25)

Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan  
Keluarga Berencana Kota Cilegon Nomor :  
140.2/880/PM tanggal 22 Nopember 2006 Perihal  
Laporan dan SPJ Bantuan Keuangan kepada Kelurahan  
dari Provinsi Banten ;

26)

Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan  
Keluarga Berencana Kota Cilegon Nomor :  
140.2/968/PM tanggal 18 Desember 2006 Perihal SPJ  
dan Laporan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah  
Kelurahan se- Kota Cilegon Tahun 2006 ;

27)

Proposal Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa  
/ Kelurahan dari Pemerintah Provinsi Banten TA  
2006 Kelurahan Tegal Bunder, Kecamatan  
Purwakarta, Kota Cilegon ;

28)

Kep. Gubernur Banten Nomor : 140/Kep.172-  
Huk/2006 tanggal 23 April 2006 tentang Pemberian  
Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan  
Kelurahan se- Propinsi Banten Tahun Anggaran 2006  
[ASLI] ;

29)

Peraturan Gubernur Banten No. 16 tahun 2006  
tanggal 12 Mei 2006 tentang Petunjuk Teknis





Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan  
Kelurahan se- Propinsi Banten Tahun Anggaran 2006.

*Terlampir dalam berkas perkara ;*

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal  
22 Mei 2008, Nomor : 3/Pid.B/2008/ PN.SRG, yang  
amarnya berbunyi :

Menyatakan terdakwa SIFNI KASIM BIN KASIM yang  
identitasnya tersebut diatas, tidak terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ;

Membebaskan ... / 23

Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan  
primair tersebut ;

Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
korupsi ;

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama 1 (satu) tahun ;

Membayar uang pengganti sebesar Rp. 23.978.575 (dua



puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan  
ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan  
ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang  
pengganti maka dihukum penjara selama 2 (dua)  
bulan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

1)

Kwitansi telah terima dari Bpk. Sairi uang  
sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu  
juta rupiah) untuk pembayaran Mobilisasi dan  
Demobilisasi tanggal 19 Agustus  
2006 ;

2) Kwitansi telah terima dari Bpk. Sairi uang  
sejumlah Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus  
tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran  
tiga rit kayu bakar tanggal 27 Agustus 2006 ;

3) Kwitansi telah terima dari LKMD Tegal Bunder uang  
sejumlah Rp. 800.000,- (delapan  
ratus ribu rupiah) untuk pembelian mesin tik  
manual (Staudam Manual- 2008095) tanggal 18  
Oktober 2006 ;

4) Kwitansi telah terima dari LKMD Tegal Bunder uang  
sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh  
ratus ribu rupiah) untuk pembayaran plang nama  
LPM Tegal Bunder tanggal 28 Oktober 2006 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Nota pembayaran satu buah plang nama LPM sebesar  
Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Toko  
Bahan Bangunan "LANCAR BARU" ;

Kwitansi ..... / 24

6) Kwitansi telah terima dari LKMD Tegal Bunder  
uang sejumlah Rp. 500.000,-  
(lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran  
pembelian meja tulis 1 biro Olympic tanggal 28  
Oktober 2006 ;

7) Nota pembelian 1 (satu) buah kursi susun P 818  
(Phonik), 1 (satu) buah meja tulis jumlah Rp.  
500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Toko  
Galilea Arena Furniture Cilegon ;

8) Surat Jalan No : 009306 PT. Anugrah Batu Gunung  
Gerizim tanggal 09 Agustus 2006 ;

9) Surat Jalan No : 009318 PT. Anugrah Batu Gunung  
Gerizim tanggal 10 Agustus 2006 ;

10)  
Faktur No : 0005066 PT. Bintang Adi Prestasi  
tanggal 05 Agustus 2006 ; -

11)  
Faktur No : 0005388 PT. Bintang Adi Prestasi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 12 Agustus 2006 ; -

12)

Faktur No : 0005022 PT. Bintang Adi Prestasi

tanggal 13 Agustus 2006 ; -

13)

Kwitansi telah terima dari Bpk. Lurah SIFNI  
sejumlah Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus  
ribu rupiah) untuk pembayaran material tanggal 10  
Agustus 2006 dari PD. Karya Kapindo ;

14) 1 (satu) bundel tanda terima peningkatan SDM ;

15)

1 (satu) bundel tanda terima kegiatan UP2K ;

16)

1 (satu) bundel tanda terima OPS Kelurahan ;

17)

Laporan Bantuan Keuangan Provinsi Banten kepada  
Pemerintah Desa / Kelurahan Tahun 2006 ;

18) Proposal laporan bantuan Keuangan Provinsi  
Banten kepada Pemerintah Desa / kelurahan Tahun  
2006 ;

19)

1 (satu) buah buku Tabungan dari Bank Jabar  
Cabang Cilegon atas nama Kelurahan Tegal Bunder



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening 0001830759100 ;

Berita ..... / 25

20)

Berita Acara Serah Terima Bantuan Aspal No.  
604.2/25/Dal.Prog/2006 tanggal 1 Agustus 2006  
dari Sekretariat Daerah Kota Cilegon Bagian  
Pengendalian Program Kegiatan Bantuan Aspal Tahun  
Anggaran 2006 ke Sifni Kasim selaku Plt Lurah  
Tegal Bunder [ASLI] ;

21)

Laporan Hasil Kegiatan Pengaspalan Jalan  
Kelurahan Tegal Bunder Kecamatan Purwakarta  
tanggal 11 September 2006 [ASLI] ;

22)

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengaspalan  
Jalan Kel. Tegal Bunder Kecamatan Purwakarta  
tanggal 11 September 2006 (asli) ;

23)

Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan  
Keluarga Berencana Kota Cilegon Nomor :  
143.4/568/PM tanggal 14 Agustus 2006 Perihal  
Penjelasan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tahun 2006 ;

- 24) Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan  
Keluarga Berencana Kota Cilegon Nomor :  
142.2/796/PM tanggal 13 Oktober 2006 Perihal  
Tindak Lanjut Monitoring Bantuan Keuangan  
Provinsi Banten dan DPK Kota Cilegon ;

25)

Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan  
Keluarga Berencana Kota Cilegon Nomor :  
140.2/880/PM tanggal 22 Nopember 2006 Perihal  
Laporan dan SPJ Bantuan Keuangan kepada Kelurahan  
dari Provinsi Banten ;

26)

Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan  
Keluarga Berencana Kota Cilegon Nomor :  
140.2/968/PM tanggal 18 Desember 2006 Perihal SPJ  
dan Laporan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah  
Kelurahan se- Kota Cilegon Tahun 2006 ;

Proposal ..... / 26

- 27) Proposal Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ Kelurahan dari Pemerintah Provinsi Banten TA  
2006 Kelurahan Tegal Bunder, Kecamatan  
Purwakarta, Kota Cilegon ;

28) Kep. Gubernur Banten Nomor : 140/Kep.172-  
Huk/2006 tanggal 23 April 2006 tentang Pemberian  
Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan  
Kelurahan se- Propinsi Banten Tahun Anggaran 2006  
[ASLI] ;

29) Peraturan Gubernur Banten No. 16 tahun 2006  
tanggal 12 Mei 2006 tentang Petunjuk Teknis  
Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan  
Kelurahan se- Propinsi Banten Tahun Anggaran  
2006 ;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

30) Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh  
juta rupiah) dirampas untuk Negara ;

Membebani terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.  
5.000,- (lima ribu rupiah) ;

4. Akta permintaan banding No : 11/Akta.Pid/2008/ PN.SRG.  
yang dibuat oleh H. M. A. FARDONI, SH. MH.  
Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Serang yang  
menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2008 dan tanggal  
29 Mei 2008, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum



mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri  
Serang tanggal 22 Mei 2008, Nomor :  
3/Pid.B/2008/PN.SRG., permohonan banding mana telah  
diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut  
Umum pada tanggal 26 Mei 2008 dan kepada terdakwa pada  
tanggal 03 Juni 2008 ;

Menimbang ..... / 27

Menimbang, bahwa dalam perkara banding ini Jaksa  
Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada  
tanggal 16 Juni 2008, memori banding mana telah  
diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal  
14 Juli 2008. Demikian pula Terdakwa telah mengajukan  
memori banding pada tanggal 5 Agustus 2008, memori  
banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada  
Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan  
Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari  
berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi  
Banten, terhitung mulai tanggal 23 Juli 2008 sampai  
dengan tanggal 31 Juli 2008 di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Serang, pemberitahuan mempelajari berkas mana  
berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Serang pada tanggal  
23 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa





dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karenanya permohonan banding tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa kembali keseluruhan dari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang, tanggal 22 Mei 2008, Nomor : 3 / Pid.B / 2008 / PN.SRG., maka Pengadilan Tinggi berpendapat seperti tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama sebagai dasar menjatuhkan putusannya, sudah tepat dan benar dan telah menurut peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan mengambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang ..... / 28

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, maka Putusan Pengadilan Negeri Serang, tanggal 22 Mei 2008, Nomor : 3 / Pid.B / 2008 / PN.SRG., yang dimintakan banding tersebut dapat dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagai tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

## ME N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 22 Mei 2008, Nomor : 3 / Pid.B / 2008 / PN.SRG., yang dimintakan banding tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ... / 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis pada hari **S E N I N** tanggal **01**  
**September 2008**, oleh kami : **Hj. UMI KALTIMAH ATMOHARDJO,**  
**SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. SUSILOWATI, SH. CN.**  
**M. Kn.**, dan **Hj. WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO, SH.**, sebagai  
Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua  
Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 72 / Pen.Pid / 2008 /  
PT.BTN., tanggal 11 Agustus 2008 ditunjuk untuk memeriksa  
dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan  
mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada  
hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut,  
dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **POEDJI**  
**RAHARDJO, SH** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa  
dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

**KETUA MAJELIS**

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

**TTD,**

**Hj. UMI KALTIMAH ATMOHARDJO, SH**  
**TTD,**

**1. Hj. SUSILOWATI, SH. CN. M. Kn**

**TTD,**

**2. Hj. WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**



TTD,

POEDJI RAHARDJO, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)